

**ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS
KEPEMILIKAN HAK
ATAS TANAH BAGI TRANSMIGRASI
WILDIANI/D 101 08 303**

Abstrak

Transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Transmigrasi sendiri memiliki pengertian secara khusus ditugaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD No 15 Tahun 1997. Sebagai mana dimaksud dalam UUD No 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian dimana pemerintah mempunyai fungsi mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan. Yang tidak lain ketentuan tersebut merupakan pedoman agar penyelenggaraan transmigrasi dapat berjalan secara rasional, efektif, dan efisien. Oleh karna itu penyediaan tanah permukiman transmigrasi perlu mendapat perhatian dengan pengaturan operasionalnya antara lain berkaitan dengan penyediaan tanah, pengamanan area, status hak atas tanah, dan larangan pemindah tanganan.serta dengan adanya transmigrasi seperti wilayah pengembangan dan lokasi permukiman dapat mencakup pemanfaatan kawasan yang potensial untuk dibangun menjadi desa – desa pertanian dengan membantu meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Kata kunci : Transmigrasi kepemilikan tanah

I. PENDAHULUAN	bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tujuan, arah dan ruang lingkup dari pembangunan nasional.kegiatan penyelenggaraan transmigrasi yang menyebar di seluruh wilayah nusantara
A. Latar Belakang Masalah	
Penjelasan atas peraturan pemerintah R.I, Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi pada bagian umum dinyatakan bahwa, penyelenggaraan transmigrasi merupakan	

4. A.P perlindungan, *Hukum Agraria pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara pembuatan akta tanah*, Cet Citra Umbara, Bandung, 1980, Hlm 23

merupakan bagian dari pembangunan daerah, utamanya dalam bidang agro industri dan agro bisnis dengan mewujudkan desa-desa pertanian sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru. Selain itu, untuk mendukung percepatan pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang.

Beberapa Satuan Kawasan Pengembangan yang menjadi wilayah pertumbuhan ekonomidengan terciptanya kesempatan kerja dan peluang usaha, baik usaha primer, sekunder, maupun tersier dengan pola usaha yang sesuai akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Pada umumnya sebagian besar calon transmigran terdiri dari penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. Penduduk yang relatif berpotensi ingin lebih meningkatkan kesejahteraannya serta penduduk yang telah mampu mengembangkan diri ingin lebih meningkatkan mutu kehidupannya.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

Hubungan ini Pemerintah mempunyai fungsi mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan. Peluang peran serta masyarakat dan badan usaha semakin luas sejalan dengan konsepsi pembangunan yang partisipatif dan emansipatif. Sehubungan dengan hal tersebut langkah yang harus ditempuh adalah menyempurnakan tata cara dan mekanisme penyelenggaraan transmigrasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan pedoman agar penyelenggaraan

4. A.P perlindungan, *Hukum Agraria pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara pembuatan akta tanah*, Cet Citra Umbara, Bandung, 1980, Hlm 23

transmigrasi berjalan secara rasional, efektif dan efisien.

Penyelenggaraan Transmigrasi

Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri merupakan tanggung jawab Pemerintah dan membuka peluang partisipasi/emansipasi masyarakat dan Badan Usaha dalam hubungan kerjasama dan kemitraan usaha.

Pemerintah pada

Transmigrasi Umum berperan mengatur, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan, kemudian pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan pelaksanaannya bekerjasama dengan Badan Usaha dan pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri peran Pemerintah hanya memberikan arahan, layanan dan bantuan, sebaliknya partisipasi/emansipasi Badan Usaha dan masyarakat semakin besar.

Pembangunan permukiman transmigrasi pada Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi dapat langsung dibuka oleh sektor transmigrasi maupun

sektor pembangunan lain melalui berbagai pola usaha. Pembukaan Wilayah

Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi pada kawasan budidaya atau kawasan tertentu yang potensial dengan memperhatikan tata ruang nasional dan wilayah melalui koordinasi antar instansi. Usul permukiman transmigrasi dapat dilakukan dengan cara daribawah (*bottom-up*) melalui penyerahan atau penyediaan tanah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu dengan cara penetapan dari atas (*top-down*) yang didasari dengan pertimbangan strategis/khusus seperti pembangunan daerah perbatasan, pulau-pulau terpencil, membuka isolasi daerah, pemanfaatan sepanjang trans-regional dan lain-lain.

Setiap tahun dalam penyelenggaraan transmigrasi membutuhkan bidang tanah yang cukup luas, untuk ruang pembangunan permukiman transmigrasi dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu penyediaan

4. A.P perlindungan, *Hukum Agraria pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara pembuatan akta tanah*, Cet Citra Umbara, Bandung, 1980, Hlm 23

tanah untuk permukiman transmigrasi perlu mendapat perhatian dengan pengaturan operasionalnya antara lain berkaitan dengan penyediaan tanah, pengamanan area, status hak atas tanah dan larangan pemindahan.

Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi yang merupakan payung bagi perumusan ketentuan operasional seperti Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi, Penyediaan Tanah, Penyiapan Permukiman, Pengarahan dan Penempatan dan Pembinaan Masyarakat Transmigrasi serta Pembinaan Lingkungan Permukiman Transmigrasi. Pengaturan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi mencakup pemanfaatan kawasan yang potensial untuk dibangun menjadi desa-desa pertanian dengan persyaratan dan perwujudan sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru atau

mendukung percepatan pusat pertumbuhan yang ada. Salah satu program pemerintah dalam pemanfaatan tanah demi tercapainya masyarakat yang sejahtera adalah, melakukan program transmigrasi yang didalamnya memberikan hak atas tanah sebagai status hak milik. Masalah tanah sangat aktual bagi manusia di manapun ia berada terutama dalam pembangunan¹ Berdasarkan pengamatan memberikan gambaran bahwa masalah tanah adalah aktor penting dan berpengaruh terhadap jalannya pembangunan, Antara lain dalam kepemilikan tanah bagi transmigrasi.

A. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah Peralihan atas Hak Milik Atas Tanah Bagi Para Transmigrasi?
2. Permasalahan Status Kepemilikan Hak atas Tanah Bagi Para Transmigrasi?

I. Pembahasan

4. A.P perlindungan, *Hukum Agraria pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara pembuatan akta tanah*, Cet Citra Umbara, Bandung, 1980, Hlm 23

A. Tinjauan Umum Tentang Transmigrasi Dan Hak-Hak Atas Tanah

Konsiderans Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian menyatakan bahwa transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan batasan **pengertian transmigrasi** adalah,

“Perpindahan penduduk dari suatu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah

(pulau) lain yang berpenduduk jarang”.

Pengertian di atas, merupakan batasan pengertian yang bersifat umum untuk mengurangi kepadatan penduduk dan yang padat ke yang kurang padat penduduknya. Namun ada pengertian yang secara khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997, menyatakan:

“**Transmigrasi** adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi”.

Penyelenggaraan

Transmigrasi bertujuan yaitu, “Untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, dan Peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Sasaran Penyelenggaraan Transmigrasi adalah, “untuk meningkatkan kemampuan dan

4. A.P perlindungan, *Hukum Agraria pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara pembuatan akta tanah*, Cet Citra Umbara, Bandung, 1980, Hlm 23

produktivitas masyarakat transmigrasi, dan membangun kemandirian serta mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan”.

Penyelenggaraan

transmigrasi diarahkan pada, penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perwujudan integrasi masyarakat. Pentingnya masalah tanah dalam kehidupan manusia sehingga pemerintah bersama-sama dengan rakyatnya berkewajiban menertibkan, memanfaatkan dan mengelolanya demi tercapainya masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Salah satu program pemerintah dalam pemanfaatan tanah demi tercapainya masyarakat yang sejahtera adalah, melakukan program transmigrasi yang didalamnya memberikan hak atas tanah sebagai status hak milik. Karena tanah adalah, faktor penting

dan berpengaruh terhadap jalannya pembangunan di suatu daerah, adanya ketidak seimbangan penyebaran penduduk di suatu tempat, yang terkonsentrasi pada daerah perkotaan, hal ini akan menimbulkan masalah.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah di daerah khususnya pemerintah di Daerah, menjadi sasaran penyebaran **Transmigran Kwarsa Mandiri**. Khususnya dalam kepemilikan tanah bagi transmigrasi di dalam praktiknya banyaknya permasalahan misalnya, tanah tersebut di jadikan jaminan, di gadaikan dengan pihak ketiga, dalam rangka menambah modal usaha perkebunan para warga transmigran. Hal diatas berkaitan dengan prinsip yang dikandung dalam P.P Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi menyatakan, “**Hak milik tidak dapat dipindahkan kepada orang lain**”. Hal ini ditegaskan pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 menegaskan bahwa:

1. Hak milik atas tanah bagi transmigrasi pada prinsipnya

4. A.P perlindungan, *Hukum Agraria pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara pembuatan akta tanah*, Cet Citra Umbara, Bandung, 1980, Hlm 23

tidak dapat dipindah tangankan, kecuali, “Transmigrasi meninggal dunia; atau Setelah memiliki hak sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun; atau Transmigrasi Pegawai Negeri yang dialih tugaskan.

2. Pemindahtanganan diluar ketentuan sebagai mana dimaksud pada Ayat(1), hak milik jadi hapus dan tanahnya kembali kepada pemegang hak pengelolaan.
3. Tanah yang kembali kepada pemegang hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada transmigrasi pengganti.

Selanjutnya Pasal 4, PP Nomor 24 Tahun 1997 Menyatakan:

1. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
2. Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, data fisik dan data

yuridis dan bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

3. Untuk mencapai tertib administrasi sebagai mana dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, Pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Pemberian kepemilikan hak atas tanah bagi transmigrasi merupakan suatu kewajiban pemerintah dan masyarakat agar dapat mengurangi atau bahkan meghilangkan permasalahan-permasalahan yang akan berdampak terhadap stabilitas nasional. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pemberian jaminan dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah bagi transmigrasi dalam rangka lebih menumbuhkembangkan upaya pemberdayaan warga masyarakat didalam proses kepemilikan hak atas

4. A.P perlindungan, *Hukum Agraria pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara pembuatan akta tanah*, Cet Citra Umbara, Bandung, 1980, Hlm 23

tanah bagi para **Transmigrasi Swakarsa Mandiri**².

B. Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan serta Swakarsa Mandiri

Jenis-Jenis Transmigrasi, menurut Pasal 6 UU Ketransmigrasi-an yaitu, Jenis transmigrasi terdiri atas “**Transmigrasi Umum**”, “**Transmigrasi Swakarsa Berbantuan**”, dan “**Transmigrasi Swakarsa Mandiri**”. Jenis transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan melalui berbagai pola usaha pokok. Pasal 7 UU Ketransmigrasian, menyatakan, Transmigrasi Umum diselenggarakan oleh Pemerintah. Pasal 9 UU Ketransmigrasian menyatakan yaitu:

- (1) Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok, baik bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan Badan

Usaha atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah.

- (2) Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha, hak dan kewajiban masing-masing, serta cara pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara transmigran dan Badan Usaha.

Selain hal diatas pelaksanaannya dapat diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja dan peluang usaha dengan berbagai pola usaha pokok sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 9 PP Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi sebagai berikut, Pasal 7 Ayat (1) UU Ketransmigrasian, menegaskan bahwa:

Transmigrasi umum atau **Transmigrasi Swakarsa Berbantuan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan oleh Menteri dengan ketentuan :

- a. Mengutamakan penduduk yang mengalami keterbatasan dalam

²http://www.hukumpertanahan_transmigrasi.pdf, diakses tanggal 5_7 Oktober 2013

4. A.P perlindungan, *Hukum Agraria pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara pembuatan akta tanah*, Cet Citra Umbara, Bandung, 1980, Hlm 23

- mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha;
- b. Mengutamakan Wilayah/Daerah yang belum terbuka
 - c. Pembiayaan dan keuangan Negara dalam bentuk bantuan yang sekurang-kurangnya mencapai tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar;
 - d. Mengembangkan pola usaha pokok yang ditetapkan dengan kegiatan usaha primer.

Pasal 5, Peraturan Pemerintah R.I, Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi menyatakan, bahwa Pelaksanaan transmigrasi harus dapat menjamin tersedianya kesempatan kerja dan peluang usaha bagi transmigran, dengan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung wilayah dan daya tampung lingkungan yang diciptakan melalui pola usaha tertentu, yang langsung berkaitan dengan sektor pembangunan transmigrasi maupun sektor pembangunan lainnya.

Kesesuaian sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam

penetapan Pola Usaha Pokok dan macam komoditas yang dipilih harus sejalan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas, menjamin peningkatan pendapatan dan taraf hidup transmigran. yang dimaksud sumber daya lainnya antara lain teknologi terapan, manajemen, modal dan pasar.

Transmigrasi Swakarsa

Mandiri; dilaksanakan oleh masyarakat secara perseorangan atau kelompok yang bekerja sama dengan badan usaha dengan ketentuan:³

- a. Mengutamakan Wilayah / Daerah yang sudah terbuka.
- b. Mengutamakan penduduk yang berasal dari masyarakat yang sudah mampu mengembangkan diri dan lebih ingin meningkatkan mutu kehidupannya.
- c. Pembiayaan dan transmigrasi atau badan usaha.
- d. Memperoleh arahan, layanan dan bantuan dan menteri.
- e. Mengembangkan pola usaha yang ditetapkan dengan kegiatan

³ <http://www.hukumpertanahan...ibid>.

4. A.P perlindungan, *Hukum Agraria pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara pembuatan akta tanah*, Cet Citra Umbara, Bandung, 1980, Hlm 23

usaha Sekunder atau usaha Tersier.

f. Kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dilaksanakan oleh swadaya masyarakat transmigran dan atau badan usaha mitranya.

1. Transmigrasi swakarsa mandiri yang dilakukan oleh masyarakat secara perseorangan atau kelompok bekerja sama dengan badan usaha, dilakukan oleh badan usaha dan transmigran.

Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri yaitu: Menteri melakukan Pelayanan dan bantuan informasi kesempatan kerja serta peluang usaha dan atau Penyusunan rencana teknis permukiman, sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.

II. Penutup

A. Kesimpulan

1. Peralihan atas Hak Milik Atas Tanah Bagi Para

Transmigrasi yaitu, Bagi peralihan hak milik bagi para transmigran yang meninggal dunia maka status hak milik atas tanah jatuh kepada ahli warisnya dan dengan pertimbangan usaha ekonomi, tidak dilakukan pemecahan luasan hak milik atas tanah menjadi lebih kecil, maka perlu di Laporkan di BPN Setempat, hal ini dilakukan agar di catat dalam pembaharuan Kepemilikan dengan melakukan registrasi Pendaftaran Tanah ulang.

Sekalipun tanah yang diperuntukkan bagi transmigrasi diberikan dengan status hak milik namun dalam Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 1999, menegaskan bahwa, Banyaknya kasus di daerah, Hak milik atas tanah bagi transmigrasi Swakarsa Mandiri yang di jaminkan, pada hal pada prinsipnya tidak dapat dipindah tangankan, kecuali, transmigran meninggal dunia atau setelah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun atau

4. A.P perlindungan, *Hukum Agraria pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara pembuatan akta tanah*, Cet Citra Umbara, Bandung, 1980, Hlm 23

Transmigran pegawai negeri yang dialih tugaskan.

2. **Permasalahan Status Kepemilikan Hak atas Tanah Bagi Para Transmigrasi** yaitu, Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dalam pelaksanaan penyediaan tanah untuk transmigrasi adakalanya mengikutsertakan

tanah-tanah milik rakyat/masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan masalah baru dalam penetapan lokasi transmigrasi, Gubernur Kepala Daerah senantiasa mengacu kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan usul-usul Bupati, Walikota, dan Kepala Desa serta pendapat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.P perlindungan Hukum Agraria, pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara pembuatan akta tanah, Cet Citra Umbara, Bandung, 1980

4. A.P perlindungan, *Hukum Agraria pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara pembuatan akta tanah*, Cet Citra Umbara, Bandung, 1980, Hlm 23

- Bachtiar Effendi, kumpulan tulisan hukum tanah, Cet Citra Umbara, Bandung, 1982
- Effendi peragin, Hukum Agraria di Indonesia suatu tela'ah dari sudut pandang praktisi hukum, Cet 1 Rajawali, Jakarta, 1986
- Patrice Levang, ayo ke tanah sebrang, Cet Gramedia KPI, (kepuustakaan Populer Indonesia), Jakarta, 2003
- Sri Edi Swasonn, Masri Singarimbun, transmigrasi di Indonesia, Edisi baru UI preese, Jakarta, 1986

B. Peraturan Perundang – undangan

- Undang – undang No 15 Tahun 1997, tentang ketransmigrasian
- P.P No 2 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan transmigrasi

C. Internet

- WWW. Hukumpertanahan ..ibid

BIODATA MAHASISWA

4. A.P perlindungan, *Hukum Agraria pedoman pelaksanaan UUPA dan tata cara pembuat akta tanah*, Cet Citra Umbara, Bandung, 1980, Hlm 23



Nama : WILDIANI

Tempat tanggal lahir : Labuan, 07 Desember 1990

Alamat Rumah : Labuan lelea

Alamat E-mail : diani_violed @yahoo.com

No Telp : 082396000107